

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Bidan dan Kurikulum Pendidikan Diploma III Kebidanan dalam Bidang Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Kewenangan Bidan dalam Bidang Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK/Implan).

Yang menjadi Kewenangan Bidan dalam Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit, adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

Dasar perlindungan hukum terhadap Kewenangan Bidan dalam Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Pasal 1 Ayat (6), Pasal 23, Pasal 27 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka bidan diberikan kewenangan oleh pemerintah, sebagai tenaga kesehatan untuk mengabdikan diri dalam kesehatan dan melakukan upaya kesehatan karena memiliki pengetahuan dan /atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang

kesehatan. Kewenangan untuk melaksanakan praktik kebidanan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki oleh bidan.

b. Bentuk Pengaturan

Bentuk pengaturan kewenangan bidan dalam pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- 2) Pasal 9 Ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan
- 3) Kompetensi ke-2 Pra Konsepsi, KB dan Ginekologi, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan
- 4) Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1 dan 3), Pasal 19 (huruf a dan Huruf c) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/per/x/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Berdasarkan ketentuan teknis pelaksanaan tersebut, maka bidan diberikan kewenangan yaitu memberikan pelayanan keluarga berencana, memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom, membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana,

meningkatkan ilmu dan ketrampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan, Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan kewenangan dan standar profesi, yang dapat dibuktikan dengan ijazahnya dari lembaga pendidikan, dan telah mengikuti pelatihan khusus mengenai tehnik kontrasepsi terkini.

2. **Asas Manfaat** adalah merupakan nilai dasar dalam kaidah hukum yang sekaligus menjadi tujuan hukum.

Asas Manfaat sangat penting dan diperlukan khususnya dalam kaidah hukum yang bersifat mengatur. Nilai kemanfaatan berhubungan langsung dengan kepentingan dari setiap subyek hukum karena kaidah hukum menekankan perlindungan terhadap kepentingan dari setiap subjek hukum dalam kedudukannya sebagai pihak-pihak dalam suatu peristiwa hukum.

3. **Kewenangan Bidan dalam Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit dan Asas Manfaat.**

Bahwa ketentuan ini telah membatasi dan belum memenuhi asas kemanfaatan karena bidan dengan latar belakang pendidikan D-III Kebidanan telah memiliki kompetensi dalam pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit dan memenuhi standar profesi sehingga ketentuan untuk mengikuti pelatihan khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit belum memberikan kebahagiaan yang sepenuhnya.

B. SARAN

Sebagai rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

a. Untuk Pemerintah

- 1) Memfasilitasi semua bidan baik bidan praktik mandiri maupun bidan di fasilitas kesehatan untuk dapat mengikuti pelatihan khusus mengenai pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit yaitu pelatihan Tehnologi Kontrasepsi Terkini, agar dapat merealisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mempertimbangkan perubahan mengenai kurikulum pendidikan D-III Kebidanan khususnya mata kuliah Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Pelayanan KB yaitu menambah jam atau SKS-nya terutama untuk praktik klinik.
- 3) Memberikan kesempatan kepada didaerah yang masih sangat minim akan institusi pendidikan serta daerah dengan pelayanan kebidanan yang masih rendah untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Untuk Organisasi Profesi IBI

- 1) Meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan praktik kebidanan.

2) Mempertimbangkan peraturan yang terkait dengan pelatihan, pendidikan dan uji kompetensi agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang berlaku

c. Untuk Institusi Pendidikan Kebidanan

Penelitian ini menjadi masukan dan informasi agar proses pembelajaran di institusi pendidikan harus sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku dan khususnya pada mata kuliah Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi mahasiswa harus mendapat kesempatan untuk melakukan praktik pelayanan alat kontrasepsi langsung kepada pasien yang sesungguhnya sehingga lulusan D-III Kebidanan diharapkan telah kompeten dalam pelaksanaan praktik kebidanan pelayanan KB.

d. Untuk Bidan

Dalam memberikan pelayanan kebidanan semua bidan baik yang melaksanakan praktik mandiri atau bekerja di fasilitas kesehatan diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku terutama dalam pelayanan KB sehingga jika terjadi suatu yang berhubungan dengan hukum maka bidan dapat terlindungi dari tuntutan hukum.

Diharapkan semua bidan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan dan praktik kebidanan sehingga dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.